

**HAMBATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL-BELI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH NTT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

MARIA ASRIANI YUNI NAHAK

NIM : 51118010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *DuapuluhDelapan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Asriani Yuni Nahak
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 24 Maret 2000
N I M : 51118010
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "*Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“HAMBATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL-BELI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH NTT”**

NAMA : Maria Asriani Yuni Nahak

NIM : 51118010

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Hukum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si

NIDN : 0829095801

PEMBIMBING II

Dwityas Witarti Rabawati S.H., M.H

NIDN : 0019096216

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS

HUKUM
Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

NIDN : 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM
Dwityas Witarti Rabawati S.H., M.H

NIDN : 0019096216

MOTTO

“ Tidak ada kata mustahil dari setiap usaha dan niat baik dalam ketekunan doa.

Mustahil, jika kamu tidak memulai sama sekali”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Marselinus Nahak Taek dan Ibu Viktoria Hoar Tetik tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
3. Adik terkasih, Maria Ivonia Nahak yang selalu setia mendengarkan dan memberikan motivasi kepada Penulis.
4. Keluarga Besar Suku Uma Marilia dan Uma Aknotak.
5. Alamamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus tindak pidana penipuan jual-beli online yang telah di laporkan ke Subdit V Cyber, Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT empat (4) tahun terakhir yakni 2018-2021 yang belum banyak mengalami perkembangan. Permasalahan yang diangkat yaitu apa sajakah hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan jual-beli online dan bagaimanakah upaya penyidik dalam mengatasi hambatan tindak pidana penipuan jual-beli online di wilayah hukum Kepolisian Daerah NTT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan jual-beli online serta upaya penyidik dalam mengatasi hambatan tindak pidana penipuan jual-beli online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yakni wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual-beli online yang dilaporkan ke Subdit V Cyber, Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT. Hambatan-hambatan tersebut yakni pertama dari faktor penegak hukum. pada faktor penegak hukum yakni berkaitan dengan kualitas penyidik dilihat dari segi pendidikan yaitu lebih banyak penyidik yang berlatar belakang tidak sesuai dengan tindak pidana penipuan jual-beli online yang merupakan salah jenis *cyber crime*. Faktor sarana atau fasilitas yang digunakan dalam mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan jual-beli online yang dilaporkan pada Subdit V Cyber kurang memadai. Faktor ketiga yaitu masyarakat. Pada faktor masyarakat ini kurangnya kerjasama antara masyarakat dalam hal ini pelapor dengan penyidik. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yakni melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, melakukan sosialisasi serta menerbitkan SP2HP.

Penulis menyimpulkan bahwa, hambatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual-beli online di wilayah hukum Kepolisian Daerah NTT yakni dari faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik belum bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Saran penulis, Pihak Kepolisian Daerah NTT agar melakukan penambahan anggota terutama yang memiliki kualifikasi secara khusus di bidang *cyber*, mengadakan sarana atau fasilitas yang lebih mendukung serta bekerjasama dengan sivitas akademika perguruan tinggi khususnya ilmu hukum untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait tindak pidana penipuan jual-beli online, serta bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran terhadap perannya dalam penyelidikan tindak pidana penipuan jual-beli online.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, bantuan dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum sekaligus
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, Selaku ketua Prodi Fakultas Hukum dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum, selaku sekretaris prodi Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya.

5. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik
6. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, Selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
8. Bapak Dr. Yustinus Pedo,SH.,M.Hum, selaku penilai I yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun bagi penulis.
9. Bapak Mikhael Feka, SH.,M.H, selaku penilai II yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun bagi penulis.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah dengan caranya sendiri membantu penulis.
12. Bapak Dr. Noviana Tursanurohmad, S.I.K., M.Si, selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT yang telah menerima penulis melakukan penelitian di Subdit V Cyber.
13. Ibu Elisabeth Novalinia Tena, S.Kom., yang telah membantu secara administrasi selama proses penelitian di Subdit V Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT

14. Bapak Cressida Renggi Saputra, S.T.K., Bapak Yusuf Timu Peni, S.H., Bapak Rizky Alfian, S.H., dan Bapak Gregorius Imamjaya Lawotan, Selaku penyidik pada Subdit V Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.
15. Ayah Marselinus Nahak Taek dan Ibu Viktoria Hoar Tetik tercinta, yang dengan kasih sayang dan kesabarannya selalu memberikan arahan, didikan dengan penuh kesabaran dan selalu memenuhi kebutuhan penulis baik secara materiil maupun non materiil serta adik tercinta Maria Ivonia Nahak yang selalu setia mendengarkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
16. Keluarga Besar Suku Uma Marilia dan Uma Aknotak yang telah dengan caranya masing-masing selalu mendukung penulis
17. Bapa Hendrikus Fahik Taek, SH dan Mama Maria Oba Tefa, S.Pd, serta Bapa Philipus Klau dan Mama Hermina Hoar yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara materil maupun non materil.
18. Saudara dan Saudari serta sahabat terkasih, Kakak Ria Klau, Adik Gusti seran, Adik Isa Klau, Andini Enze, Emen Lokovvetor, dan Dinda Mali, yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
19. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan demikian, penulis mengucapkan permintaan maaf apabila dan proses pembuatan skripsi ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kupang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Lembar Judul | |
| Lembar Berita Acara Ujian Skripsi | i |
| Lembar Pengesahan Skripsi | ii |
| Motto | iii |
| Persembahan | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | x |
| Daftar Tabel | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 17 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 18 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| 2.1 Landasan Teori | 19 |
| 2.2 Landasan Konsep | 22 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1 Jenis Penelitian | 44 |
| 3.2 Metode Pendekatan Penelitian | 44 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 45 |
| 3.4 Aspek Yang Di Teliti | 45 |
| 3.5 Populasi, Sampel dan Responden | 47 |
| 3.6 Jenis Data | 48 |
| 3.7 Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum | 48 |
| 3.8 Metode Pengolahan Data | 49 |
| 3.9 Metode Analisis Data | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 51 |
| 4.2 Pembahasan | 61 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| 5.1 Kesimpulan | 78 |
| 5.2 Saran | 80 |
| Daftara Pustaka | 82 |

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual- Beli Online Subdit V Siber
Tahun 2018

Tabel. 2 Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual- Beli Online Subdit V Siber
Tahun 2019

Tabel. 3 Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual- Beli Online Subdit V Siber
Tahun 2020

Tabel. 4 Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual- Beli Online Subdit V Siber
Tahun 2021

Tabel. 5 Penyidik pada Subdit V Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus
POLDA NTT

Tabel. 6 Sarana dan Fasilitas yang digunakan Penyidik Dalam Tindak Pidana
Penipuan Jual-Beli Online